



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086

Website : www.fraksi.pks.id



**PANDANGAN MINI
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI UTARA, SULAWESI
TENGAH, SULAWESI TENGGARA, SULAWESI SELATAN,
KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN DAN
KALIMANTAN TIMUR**

Disampaikan Oleh : **Teddy Setiadi, S.Sos**

Anggota Nomor : **A-428**

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang Kami Hormati

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI

Komite I DPD RI

Menteri Dalam Negeri

Menteri Hukum dan HAM RI

Menteri Keuangan

Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta segenap jajaran

serta Hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang

Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

FPKS mengucapkan terimakasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami menyampaikan apresiasi atas kerja cepat dan nyaris sempurna yang dilakukan oleh DPR, DPD dan Pemerintah untuk merumuskan 7 (tujuh) rancangan undang-undang Pembentukan Provinsi tersebut sehingga kita harapkan kelak Undang-undang yang kita hasilkan dapat berdampak baik bagi masyarakat .

Pimpinan, Anggota komisi II dan hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan beberapa hal terkait 7 (tujuh) RUU Pembentukan Provinsi tersebut yaitu:

Pertama, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pembentukan 7 (tujuh) RUU Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sangatlah penting, mengingat bahwa Undang-Undang tentang Provinsi-provinsi terkait, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 (terkait Provinsi Sulsel, Sulut, Sulteng, Sultra) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 (terkait Provinsi Kalbar, Kalsel, Kaltim) perlu disesuaikan dengan dasar hukum UUD NRI Tahun 1945, perundang-undangan terbaru, perkembangan wilayah, kebutuhan masyarakat, dan permasalahan pada provinsi-provinsi tersebut. Tentu yang lebih penting lagi pembentukan Undang-undang ini agar dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan prinsip NKRI yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedua, FPKS sepakat bahwa pengaturan dalam RUU 7 Provinsi ini hanya sebatas penegasan alas hukum, batas wilayah, pembagian wilayah dan penyesuaian nomenklatur. Khusus penetapan lebih lanjut tentang batas wilayah, prioritas pembangunan dan kekhasan wilayah secara terperinci bisa ditetapkan peraturan Menteri terkait maupun peraturan daerah.

Ketiga, FPKS memandang RUU ini tidak perlu diatur secara detail mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kebijakan publik, agar terbuka ruang bagi setiap provinsi untuk tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan terbaru ekonomi sosial dan kebudayaan.

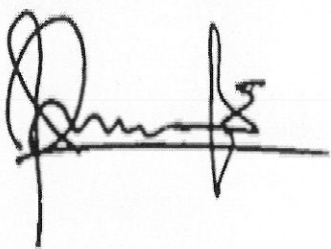
Demikian pendapat Fraksi PKS, dengan mengucapkan ***Bismillahir-rahmannirrahim***, **Fraksi PKS DPR RI menyetujui** Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi PKS akan berkontribusi aktif dengan masukan-masukan yang konstruktif, yang akan disampaikan dalam proses pembahasan kedepan.

Wassalamu'alaikum wr, wb

Jakarta, 07 Rajab 1443 H
09 Februari 2022

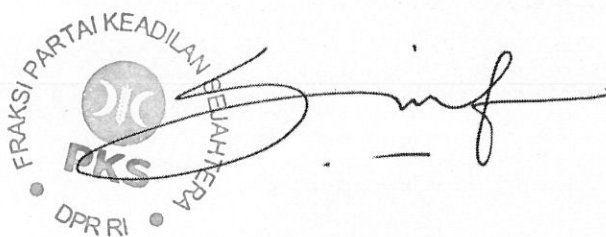
**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI Keadilan Sejahtera DPR-RI**

Ketua,



Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., MA
No. Anggota: A-449

Sekretaris,



Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T.
No. Anggota : A-427